



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, DAN TATA  
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
- (2) Dinas sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya dan promosi kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya dan promosi kesehatan;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - e. Bidang Sumber Daya dan Promosi kesehatan;
  - f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi pelaporan, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan Dinas dibidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan dan promosi kesehatan;
- 2. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan dan promosi kesehatan;
- 3. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan dan promosi kesehatan;
- 4. penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan dan promosi kesehatan sesuai peraturan peundang-undangan;
- 5. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan



di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan dan promosi kesehatan;

7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Sekretariat

##### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

##### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di lingkungan dinas;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas, serta administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan program di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

##### Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
  - a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 12

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan penyusunan program dan penyesuaian rencana kerja, anggaran serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian penyusunan program;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan penyesuaian dan kompilasi program Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;
- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Dinas;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Dinas;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

Sub Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-undangan;



- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Keuangan dan Aset;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan badan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan tugas di subbagian umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 18

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 19

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan pembiayaan kesehatan, serta pelayanan kesehatan tradisional dan khusus.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan

- kesehatan primer;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
  - d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di pelayanan kesehatan tradisional dan khusus;
  - e. pengkoordinasian di bidang pelayanan kesehatan;
  - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi:
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan; dan
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Khusus.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bidang pelayanan kesehatan masyarakat;

#### Pasal 22

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan primer.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan primer;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan primer;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan primer; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



#### Pasal 24

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pelayanan rujukan dan pembiayaan kesehatan.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
- e. pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengelolaan darah pada Unit Transfusi Darah *Center* dan Bank Darah Rumah Sakit; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan khusus.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja seksi Pelayanan Kesehatan tradisional dan khusus;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan indera, program kesehatan matra, program kesehatan penanggulangan bencana, dan program pelayanan kesehatan

- khusus;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan indera, program kesehatan matra, program kesehatan penanggulangan bencana, dan program pelayanan kesehatan khusus;
  - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan indera, program kesehatan matra, program kesehatan penanggulangan bencana, dan program pelayanan kesehatan khusus;
  - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan indera, program kesehatan matra, program kesehatan penanggulangan bencana, dan program pelayanan kesehatan khusus; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 28

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 29

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang gizi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kesehatan masyarakat; dan



- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 31

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membawahi :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
  - b. Seksi Gizi; dan
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

#### Pasal 32

Seksi Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia.

#### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 34

Seksi Gizi dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang Gizi.

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Gizi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Gizi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang gizi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang gizi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Gizi;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang gizi;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang gizi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 36

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, merumuskan bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Sumber Daya dan Promosi Kesehatan

#### Pasal 38

Bidang Sumber Daya dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 39

Bidang Sumber Daya dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang Kefarmasian, alat kesehatan, data, sumber daya manusia kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Sumber Daya dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Sumber Daya dan Promosi



Kesehatan;

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data, sumber daya manusia kesehatan dan pelayanan publik ;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, data, sumber daya manusia kesehatan, pelayanan publik, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian, alat kesehatan, data, sumber daya manusia kesehatan, pelayanan publik, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan, data, sumber daya manusia kesehatan, pelayanan publik, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian, alat kesehatan, data, sumber daya manusia kesehatan, pelayanan publik, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 41

- (1) Bidang Sumber Daya dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, membawahi:
  - a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - b. Seksi Data dan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
  - c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya dan Promosi Kesehatan;

#### Pasal 42

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan

- alat kesehatan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
  - f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
  - g. pelaksanaan pencegahan, pembinaan dan pengawasan Narkotika, Psikotropika dan zat akditif (Napza);
  - h. pelaksanaan pencegahan, pembinaan dan pengawasan pangan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 44

Seksi Data dan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang Data dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Data dan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Data dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan informasi Kesehatan, pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Pelayanan Publik;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Data dan informasi Kesehatan, pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Pelayanan Publik;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Data dan informasi Kesehatan, pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Pelayanan Publik;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Data dan informasi Kesehatan, pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Pelayanan Publik;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Data dan informasi Kesehatan, pengembangan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Pelayanan Publik; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 46

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan kebijakan dan pembinaan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.



#### Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 48

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 49

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

#### Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

- bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 51

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi;
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

#### Pasal 52

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang surveilans dan imunisasi.

#### Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang surveilans dan imunisasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang surveilans dan imunisasi;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang surveilans dan imunisasi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 54

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.



#### Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 56

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

#### Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; dan
- g. pelaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 58

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) Pembentukan, Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 59

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.

Pasal 60

- (1) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah Kabupaten.
- (2) Direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (3) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas;
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 61

- (1) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 62

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 63

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 64

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama  
Tata Kerja

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Laporan

Pasal 66

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitas terhadap penataan organisasi Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 221) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

  
MARIANIS, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003



BUPATI SAMBAS  
 ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ATBAH ROMIN SUHAILI

MARIANIS, S.H., M.H.  
 Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003